



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2012/PA. Pspk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana yang tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Dalam hal ini disamping bertindak untuk kepentingan diri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 23 Mei 2012 juga bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa nama: Pemohon II Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

2. Pemohon III, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

3. Pemohon IV, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I s.d Pemohon IV telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor: 20/Pdt.P/2012/

PA.Pspk tanggal 14 Mei 2012, yang isinya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I s.d Pemohon IV adalah anak kandung dari almarhum dengan almarhumah.
- 2 Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2000 dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam.
- 3 Bahwa ayah kandung almarhum bernama : ayah kandung telah meninggal dunia pada tahun 1957 dan ibu kandungnya bernama ibu kandung juga telah meninggal dunia pada tahun 1995.
- 4 Bahwa almarhumah juga telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2000 dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam.
- 5 Bahwa ayah almarhumah bernama : ayah kandung telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan ibu kandungnya bernama : ibu kandung juga telah meninggal dunia pada tahun 1965.
- 6 Bahwa selama masa perkawinan almarhum dengan almarhumah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu masing-masing bernama:
 - 1 Anak I.
 - 2 Anak II.
 - 3 Anak III.
 - 4 Anak IV.
 - 5 Anak V.
- 7 Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum dan almarhumah pada tanggal 31 Juli 2000 ahli warisnya adalah 5 (lima) orang anak kandung laki-laki yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas.
- 8 Bahwa selain tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhum dan almarhumah .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa almarhum dan almarhumah tidak ada meninggalkan hutang dan atau wasiat yang belum diselesaikan.
- 10 Bahwa sejak almarhum dan almarhumah meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahli warisnya yang mustahaq.
- 11 Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon IV memohon supaya Pemohon I s.d Pemohon IV dan anak I dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhum dan almarhumah.
- 12 Bahwa Pemohon I s.d Pemohon IV sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan Pemohon I s.d Pemohon IV dalam hal urusan harta peninggalan almarhum dan almarhumah.
- 13 Bahwa oleh karena itu Pemohon I s.d Pemohon IV bermohon agar Ketua/Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dapat menentukan suatu hari persidangan guna kepentingan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon I s.d Pemohon IV mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I s.d Pemohon IV.
 - 2 Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2000 adalah sebagai berikut:
 - 1 Anak I, telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2010.
 - 1 Anak II.
 - 2 Anak III.
 - 3 Anak IV.
 - 4 Anak V.
 - 3 Menetapkan bagian/forsi masing-masing ahli waris almarhum dan almarhumah .
 - 4 Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Arau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I sekaligus pemegang kuasa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I s.d Pemohon IV tetap mempertahankan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I s.d Pemohon IV, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-1).
- 2 Fotocopy Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Almarhum dan almarhumah Nomor: 474.3/156/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-2).
- 3 Fotocopy Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama almarhum anak I Nomor: 474.3/347/2012 tanggal 18 April 2012 yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-3).
- 4 Fotocopy Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris tertanggal 12 April 2012 yang diketahui Lurah Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dengan legalisasi Nomor: 470/157/2012 tanggal 12 April 2012 dan Camat Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dengan legalisasi Nomor: 470/347/2012 tanggal 12 April



2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P-4).

Menimbang, bahwa Pemohon I s.d Pemohon IV juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I s.d Pemohon IV karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum dan almarhumah yaitu orang tua kandung dari Pemohon I s.d Pemohon IV.
- Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tahun 2000 demikian juga dengan telah meninggal dunia pada hari dan tahun yang sama yaitu pada tahun 2000, dan setelah almarhumah meninggal selang tidak beberapa lama kemudian almarhum meninggal dunia pula.
- Bahwa almarhum dan almarhumah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki, masing-masing bernama: anak I, anak II, anak III, anak IV dan anak V.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I s.d Pemohon IV mengajukan penetapan ahli waris ini untuk urusan harta peninggalan orang tuanya yaitu almarhum dan almarhumah.

2 Saksi II, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I s.d Pemohon IV karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan para Pemohon.



- Bahwa saksi kenal dengan almarhum dan almarhumah yaitu orang tua kandung dari Pemohon I s.d Pemohon IV.
- Bahwa telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit, demikian pula dengan lebih kurang 4 jam kemudian meninggal dunia pula pada hari dan tahun yang sama yaitu pada tahun 2000 itu juga karena sakit.
- Bahwa almarhum dan almarhumah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki, masing-masing anak I telah meninggal dunia pada tahun 2010, anak II, anak III, anak IV dan anak V.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I s.d Pemohon IV mengajukan penetapan ahli waris ini untuk urusan harta peninggalan orang tuanya yaitu H. dan .

Menimbang, bahwa Pemohon I s.d Pemohon IV telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I s.d Pemohon IV adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I s.d Pemohon IV mohon agar ditetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum dan almarhumah yang meninggal dunia tanggal 31 Juli 2000 sekaligus menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Hukum Islam, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I s.d Pemohon IV telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.3 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I s.d Pemohon IV secara formil dapat dijadikan bukti karena Pemohon I s.d Pemohon IV telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan secara materil membuktikan bahwa Pemohon I s.d Pemohon IV berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Menimbang, bahwa bukti P-2 fotocopy Surat Kematian almarhum dan almarhumah secara formil dapat dijadikan bukti karena Pemohon I s.d Pemohon IV telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan secara materil membuktikan membuktikan bahwa almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2000.

Menimbang, bahwa bukti P-3 fotocopy Surat Kematian almarhum anak I secara formil dapat dijadikan bukti karena Pemohon I s.d Pemohon IV telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan secara materil membuktikan membuktikan bahwa anak I telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2010.

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris secara formil dapat dijadikan bukti karena Pemohon I s.d Pemohon IV telah memperlihatkan aslinya di persidangan dan secara materil membuktikan bahwa anak I dan Pemohon I s.d Pemohon IV adalah anak kandung almarhum dan almarhumah.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I s.d Pemohon IV (saksi I dan saksi II) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang tertera pada bagian duduknya perkara, ternyata keterangan saksi aquo tidak saling bertentangan satu sama lain dan saksi mengetahui bahwa almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia pada hari dan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 31 Juli 2000 dan semasa hidupnya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu: anak I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I s.d Pemohon IV, sehingga keterangan saksi aquo dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I s.d Pemohon IV sesuai dengan ketentuan Pasal 308 Rbg.

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon I s.d Pemohon IV, kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2000 karena sakit.
- Bahwa anak almarhum dan almarhumah yang bernama: anak Itelah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2010 karena sakit.
- Bahwa almarhum dan almarhumah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak laki-laki masing-masing bernama: anak I telah meninggal dunia pada tahun 2010, anak II, anak III, anak IV dan anak V.
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa anak I telah meninggal dunia pada tahun 2010, anak II, anak III, anak IV dan anak V adalah anak kandung dari almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2000, dengan demikian permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak atas harta perninggalan dari almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2000 dapat dikabulkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (1).

Menimbang, bahwa tentang bagian/forsi masing-masing ahli waris dari almarhum dan almarhumah , oleh karena pada saat meninggalnya almarhum dan almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2000 meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak laki-laki, maka bagian ahli waris almarhum dan almarhumah adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Anak I, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2010 memperoleh 1/5 bagian.
- 2 Anak II, anak laki-laki memperoleh 1/5 bagian.
- 3 Anak III, anak laki-laki memperoleh 1/5 bagian.
- 4 Anak IV, anak laki-laki memperoleh 1/5 bagian.
- 5 Anak V, anak laki-laki memperoleh 1/5 bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I s.d Pemohon IV untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I s.d Pemohon IV.
- 2 Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum dan almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2000 dan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 - 1 Anak I, anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2010 memperoleh 1/5 bagian.
 - 2 Anak II, anak laki-laki memperoleh 1/5 bagian.
 - 3 Anak III, anak laki-laki memperoleh 1/5 bagian.
 - 4 Anak IV, anak laki-laki memperoleh 1/5 bagian.
 - 5 Anak V, anak laki-laki memperoleh 1/5 bagian.
- 2 Membebankan kepada Pemohon I s.d Pemohon IV untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Padangsidempuan pada hari ini Selasa tanggal 29 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1433 H oleh kami H. RISWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS, S.Ag, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. ABDUL HAMID LUBIS dan Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh SUGENG HERIONO, S.H sebagai Panitera dan pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon I sekaligus kuasa Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon IV.

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

Drs. ABDUL HAMID LUBIS

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H, M.H

KETUA MAJELIS,

ttd,

H. RISWAN LUBIS, S.Ag, S.H, M.H

PANITERA

ttd,

SUGENG HERIONO, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp.391.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)